



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu - Lampung

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 46/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kab/kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pringsewu Nomor 50/PL.05.03.1-
BA/1810/KPU-Kab/IV/2018 Tanggal 18 April 2018
tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap
pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Lampung Tahun 2018.

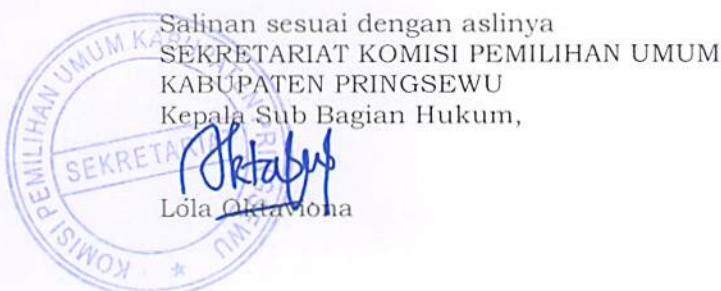
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
TETAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018.
- KESATU : Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU adalah untuk setiap
kecamatan di Kabupaten Pringsewu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 18 April 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 46/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/IV/2018
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN
2018

DAFTAR PEMILIH TETAP
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG
TAHUN 2018

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1.	ADILUWIH	13	72	13,565	12,759	26,324	
2.	AMBARAWA	8	65	13,517	12,656	26,173	
3.	BANYUMAS	11	51	7,978	7,500	15,478	
4.	GADING REJO	23	159	28,743	27,114	55,857	
5.	PAGELARAN	22	101	19,466	18,212	37,678	
6.	PAGELARAN UTARA	10	29	5,677	5,092	10,769	
7.	PARDASUKA	13	87	13,376	12,405	25,781	
8.	PRINGSEWU	15	174	28,115	27,266	55,381	
9.	SUKOHARJO	16	83	17,851	16,869	34,720	
TOTAL		131	821	148,288	139,873	288,161	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum,


Lola Oktaviona